

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan antar negara atau perdagangan luar negeri merupakan salah satu kegiatan yang penting sebagai bagian dari perdagangan internasional. Kegiatan ini juga merupakan salah satu upaya dalam rangka meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Di Indonesia kegiatan ini memegang peranan penting bagi perkembangan ekonomi Indonesia. Pemerintah Indonesia telah melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan pencarian sumber-sumber devisa antara lain dengan meningkatkan transaksi ekspor dan menekan pengeluaran devisa dengan membatasi transaksi ekspor.

Dalam setiap bentuk perdagangan selalu menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yaitu pihak penjual diwajibkan melakukan penyerahan barang yang telah dijanjikan dan berhak pula sesuai dengan prestasinya untuk menerima pembayaran atas harga barang yang telah dijualnya. Begitu pula sebaliknya pembeli berkewajiban melunasi atau membayar harga dari barang yang diserahkan dan berhak menurut penyerahan barang yang dibelinya.

Pengaruh dari transaksi perdagangan internasional tanpa memandang penyebabnya adalah untuk memberikan keuntungan bagi negara-negara yang

melakukan transaksi ekspor-impor. Namun dalam setiap transaksi perdagangan internasional seperti barang dan jasa yang dilakukan dengan menyeberangi lautan atau darat tidak jarang menimbulkan berbagai masalah yang mempengaruhi antara lain berupa besarnya pengeluaran biaya yang harus dikeluarkan oleh suatu negara, perbedaan batas negara, perbedaan geografis, bahasa, kebudayaan, adat-istiadat dan perbedaan peraturan dari masing-masing negara.

Dalam pelaksanaan transaksi perdagangan internasional para pihak dapat menghadapi resiko-resiko yang cukup besar karena kedua belah pihak tidak saling mengenal satu sama lain sehingga prinsip-prinsip saling percaya dalam perdagangan sulit untuk diterapkan, dan untuk mengatasinya dilibatkan pihak ketiga yang tentunya sudah mengenal kredibilitas dari kedua belah pihak. Dalam transaksi perdagangan yang dilakukan, pembeli akan meminta pihak ketiga yang akan mewakilinya untuk mengeluarkan *purchase order* (PO) kepada pihak penjual. Instrument yang digunakan dalam mekanisme tersebut salah satunya adalah *irrevocable* L/C dan pihak ketiga yang dimaksud adalah bank. L/C merupakan instrument yang ditawarkan bank devisa untuk memudahkan lalu lintas pembiayaan transaksi perdagangan internasional.

Saat ini dikenal tiga jenis L/C menurut sifatnya yaitu *revocable* L/C yaitu L/C yang dapat dibatalkan kembali kapan saja oleh importir tanpa memerlukan persetujuan eksportir, *irrevocable* L/C yaitu dokumen yang mengikat, tidak dapat dimodifikasi atau dibatalkan secara sepihak tanpa persetujuan semua pihak yang berhubungan sedangkan *irrevocable and confirmed* L/C yaitu L/C

yang tidak dapat dibatalkan sepihak dan mempunyai pelunasan berganda atas wesel atau penyerahan dokumen pengapalan yang diberikan oleh opening bank bersama-sama dengan *advising bank*.¹ Sesuai dengan Pasal 6 (c) UCP 500 bentuk L/C itu harus dengan tegas dinyatakan apakah kredit itu *revocable* atau *irrevocable*, dalam hal tidak ada ketegasan maka akan dianggap sebagai *irrevocable*.

Suatu L/C yang tidak dapat diubah atau dibatalkan tanpa persetujuan semua pihak, selama jangka waktu berlakunya (*validity*) yang ditentukan dalam L/C, *issuing bank* tetap menjamin untuk membayar, mengakses atau menegosiasikan wesel-wesel yang ditarik atas L/C tersebut asalkan syarat-syarat dan kondisi yang ditetapkan didalamnya terpenuhi. Suatu *irrevocable* L/C merupakan suatu jaminan pasti dari para pihak *issuing bank* ialah suatu janji dari bank tersebut untuk membayar atas nama pembeli.

Dalam *uniform customs and practice* antara lain disebutkan bahwa: “*An irrevocable credit constitutes a definite undertaking of the issuing bank, provided that the stipulated documents are presented and the terms and conditions of the credit are complied with*”.²

Jaminan atau janji membayar ini dapat terjadi karena pihak *issuing bank* yakin bahwa *credit standby* pembeli adalah cukup baik sehingga ia pasti menerima pembayaran kembali dari pembeli yang bersangkutan. Apabila

¹ Gunawan Widjaya dan Kartini Muljadi, *Jual Beli*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hlm 27.

² Soepriyo Andhibroto, *Letter of Credit dalam Teori dan Praktek* (Semarang: Dahara Prize, 1997), hlm. 69.

irrevocable credit disampaikan kepada *beneficiary* melalui perantara *advising bank* maka bank ini tidak mempunyai suatu tanggung jawab atau berkewajiban melakukan pembayaran melainkan terbatas hanya menjamin kebenaran L/C tersebut benar-benar dibuka oleh bank korespondennya dan benar-benar untuk kepentingan *beneficiary* yang bersangkutan. Namun demikian bukan berarti bahwa *advising bank* selalu akan menolak pembayaran atas L/C tersebut, hal ini tergantung pada pertimbangannya terhadap setiap L/C yang bersyarat demikian. Apabila oleh salah satu sebab *advising bank* tidak bersedia melakukan pembayaran berdasarkan dokumen-dokumen yang diajukan kepadanya, maka *beneficiary* tidak mempunyai wewenang sama sekali untuk menuntut pembayaran atas L/C yang bersangkutan dari *advising bank*. Apabila cara ini diikuti maka *beneficiary* hanya mempunyai kepastian memperoleh pembayaran dari pihak *issuing bank* saja.

Perlu ditegaskan pula bahwa baik dikirim langsung kepada *beneficiary* atau diteruskan melalui bank koresponden, *irrevocable L/C* melindungi *beneficiary* dari suatu pembatalan atau perubahan tanpa persetujuannya. Setiap pembatalan L/C memerlukan pertama-tama persetujuan dari pihak yang berhak menerima pembayaran, baru setelah penjual menyerahkan keterangan tertulis mengenai persetujuannya maka perubahan atau pembatalan yang dikehendaki dapat dilaksanakan. Disamping itu *issuing bank* harus pula diikuti sertakan atas perubahan atau pembatalan tersebut karena bagi *issuing bank* ini berarti bahwa ia akan dibebani suatu kewajiban yang tak terikat kembali yang berlainan

isinya, seperti apa yang tercantum dalam *uniform customs and practice* ditegaskan bahwa:

*“Such undertaking can neither be amended nor-cancelled without the agreement of the issuing bank, the confirming bank (if any), and the beneficiary. Partial acceptance of amendments contained in one and the some advice of amendment all the above named parties”.*³

Menurut ketentuan tersebut, suatu *Irrevocable L/C* menciptakan suatu ikatan antara bank yang membuka L/C (*issuing bank*) dan orang yang berhak menerima pembayaran (*beneficiary*). Ikatan ini tidak akan mungkin diubah atau dihapuskan apabila tidak mendapat persetujuan dari yang bersangkutan. Ketentuan yang demikian itu kiranya dapat dimaklumi, adakalanya terjadi bahwa pihak pembeli mendesak suatu perubahan dalam hal penyerahan dokumen-dokumen pengapalan yang menurut pendapat bank akan menyebabkan bahwa tidak lagi ada cukup jaminan baginya untuk menarik wesel-e\wesel. Mungkin juga terjadi bahwa pembeli dan penjual menyetujui perpanjangan masa berlakunya L/C sedemikian lama sehingga pihak bank menaruh keberatan.

Dalam hal ini dapat terjadi pihak bank tidak menyetujui perubahan yang dikehendaki itu yaitu mengakhiri L/C yang bersangkutan pada tanggal yang ditetapkan semula. Kalau sampai timbul hal seperti ini, maka pembeli dan penjual harus berusaha sendiri memenuhi kebutuhan mereka misalnya dengan

³ *Ibid*, hlm. 70.

pembukaan L/C pada bank lain yang tentunya mau bersedia menerima syarat-syarat baru.

Jadi *irrevocable* L/C adalah suatu L/C yang dibuka oleh bank devisa untuk eksportir, dimana opening bank mengikatkan diri untuk melunasi wesel-wesel yang ditarik dalam jangka waktu berikutnya L/C. L/C tersebut tidak dapat dibatalkan selama jangka waktu yang dimaksudkan, kecuali dengan persetujuan semua pihak yang terlibat.

Dari uraian diatas bahwa *irrevocable* L/C terikat pada pihak-pihak yang melakukan kontrak yang tentunya mencantumkan dalam salah satu isi klausula dalam kontrak tersebut baik pemohon pembukaan L/C, bank pembuka L/C, bank penerus L/C, dan pihak penerima hasil L/C. Secara umum untuk skala internasional L/C diatur dalam pedoman *Uniform Customs and Practice for Documentary* (UCP) 500 yang diterbitkan oleh *Internasional Chamber of Commerce* (ICC). Sedangkan teknis pelaksanaan L/C di masing-masing negara diatur dalam hukum nasional masing-masing negara tersebut. *Irrevocable* L/C dilihat dari bentuk sifatnya merupakan suatu peralihan fungsi dari L/C itu sendiri dan sama-sama tunduk pada satu ketentuan dasar yang sama yaitu UCP (dalam hal ini yang berlaku UCP versi 500).

Di Indonesia peraturan tentang L/C tunduk pada UCP 500 sebagaimana diatur dalam:

1. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1982
2. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.23/88/KEP/DIR Tanggal 18 Februari 1991.

3. Surat Edaran Bank Indonesia No.23/7/UKU Tanggal 18 Maret 1991.
4. Surat Edaran Bank Indonesia No.26/34/ULN Tanggal 17 Desember 1993.
5. Peraturan Bank Indonesia No.5/11/PBI/2003 Tanggal 23 Juni 2003

Kemudian dalam artikel 1 UCP 500 disebutkan bahwa ketentuan-ketentuan dalam UCP berlaku baik bagi *Documentary Letter of Credit* maupun L/C yang *irrevocable*.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis ingin membahas tentang aspek hukum dari *irrevocable* L/C sebagai salah satu alat pembayaran dalam perdagangan internasional yang tertuang dalam kontrak jual beli internasional. Beberapa literatur di Indonesia membahas mengenai transaksi luar negeri perdagangan internasional termasuk di dalamnya membahas mengenai L/C, namun permasalahan mengenai *irrevocable* L/C belum banyak dibahas dalam literatur di Indonesia sedangkan *irrevocable* L/C merupakan salah satu alat pembayaran dalam perdagangan internasional tentunya memiliki aspek hukum yang sangat luas dan penting. Kemudian bagaimana hubungan hukum antara para pihak yang terlibat dalam kontrak jual beli internasional yang menggunakan *irrevocable* L/C serta bagaimana suatu *irrevocable* L/C mengikat secara hukum dalam suatu kontrak jual beli internasional.

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis membahas permasalahan yang dikaji cukup relevan dan menonjol dalam perkembangan

sekarang mengenai penggunaan *irrevocable* L/C itu sendiri serta sesuai dengan judul penulisan hukum ini, antara lain:

1. Bagaimana hubungan hukum para pihak *irrevocable* L/C dalam kontrak jual beli internasional?
2. Bagaimana peranan para pihak *irrevocable* L/C dalam kontrak jual beli internasional?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan yang hendak dicapai oleh penulis dalam mengkaji dan membahas permasalahan *irrevocable* L/C sebagai salah satu alat pembayaran dalam transaksi perdagangan internasional adalah sebagai berikut:

1. Mengkaji dan membahas hubungan hukum para pihak *irrevocable* L/C dalam kontrak jual beli internasional tersebut.
2. Mengkaji dan membahas peranan para pihak *irrevocable* L/C dalam kontrak jual beli internasional.

D. Kerangka Konseptual

Dalam mengkaji dan mengembangkan penulisan hukum ini, penulis menggunakan kerangka konseptual. Di dalam kerangka konseptual ada tiga hal penting yang terkait dengan penulisan hukum ini, antara lain:

1. Kontrak Internasional

Dalam pengertiannya yang luas, kontrak adalah kesepakatan yang mendefinisikan hubungan antara dua pihak atau lebih sedangkan dalam pengertian yang sederhana adalah kesepakatan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih untuk melakukan transaksi bisnis, disebut juga sebagai kontrak komersial.⁴

2. *Letter of Credit*

Suatu surat yang dikeluarkan oleh bank devisa atas permintaan *importir* nasabah bank devisa bersangkutan dan ditujukan kepada *eksportir* diluar negeri yang menjadi relasi dari *importir*. *Eksportir* atau penghonorir wesel yang ditarik tersebut asal sesuai dan memenuhi semua syarat yang dicantumkan dalam surat tersebut.⁵

3. *Irrevocable L/C*

Klausul *Irrevocable L/C* memuat ketentuan atau bunyi klausul berikut:

“we undertake to honour such draft on presentation provided that they are drawn and presented in conformity with the terms of this credit”

⁴ Karla C. Shippey, J. D, *Menyusun Kontrak Bisnis Internasional*, (Jakarta: PPm, 2004), hlm. 1.

⁵ Amir M. S, *Letter of Credit Pembahasan khusus Standby L/C dalam Bisnis Ekspor-Impor*, (Jakarta: PPm, 2005), hlm. 1.

Irrevocable L/C adalah L/C yang tidak dapat dibatalkan atau diubah secara sepihak tanpa persetujuan pihak yang terlibat dalam transaksi L/C yaitu penerima dan bank penerbit.⁶

E. Metode Penelitian

Dalam penulisan hukum ini yang harus dicapai adalah keilmiahannya dari tulisan tersebut, yakni dipenuhi unsur kebenaran, validitas dan keberlakuan di dalamnya. Setiap cabang ilmu pengetahuan mempunyai metode penelitian tersendiri, begitu pula dalam penulisan hukum yang secara otomatis dipergunakan adalah metode penelitian hukum.

Fungsi metode adalah menemukan, merumuskan, menganalisa, maupun memecahkan masalah tertentu untuk mengungkapkan kebenaran.⁷ Secara umum metode penelitian adalah metode penelitian lapangan dan metode penelitian kepustakaan.

Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan. Dilakukan dengan cara menganalisa bahan-bahan tertulis yang diperoleh melalui media internet, dan media masa seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, buku-buku referensi, majalah, artikel serta tulisan hukum yang terkait dengan penulisan hukum ini dan perolehan data ini lazim disebut sebagai data sekunder, tergolong dalam:

⁶ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 151.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 3* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 13.

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat meliputi peraturan perundang-undangan.
 - a. *Uniform Customs and Practice for Documentary of Credit* (UCP 500).
 - b. *The United Nations Convention on Contracts for International Sale of Goods* (CISG) 1980.
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
2. Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku yang ada hubungannya dengan *letter of credit* dan kontrak internasional.
 - a. *Letter of Credit* Tinjauan Aspek Hukum dan Bisnis, pengarang Ramlan Ginting.
 - b. *Letter of Credit* Dalam Bisnis Ekspor-Import, pengarang Amir MS.
 - c. *Letter of Credit* Dalam Teori dan Praktek, pengarang Soepriyo Andhibroto.
 - d. *Letter of Credit* (dengan pembahasan khusus Standby L/C dalam bisnis ekspor-import, pengarang Amir MS).
 - e. Dasar-Dasar Kontrak Internasional, pengarang Huala Adolf.
 - f. Kontrak Bisnis Internasional, pengarang Karla C. Shippey.
 - g. Kontrak Dagang Ekspor, pengarang Amir MS.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
 - a. Kamus Bahasa Indonesia dan,

b. Kamus Bahasa Inggris.

Alat pengumpulan data penulisan hukum ini diperoleh dengan studi dokumen dan menggunakan analisa data kualitatif, artinya data yang diperoleh kemudian di analisa dan ditulis secara sistematis dalam penulisan hukum ini.

Metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode penelitian *normatif*, artinya merupakan penelitian terhadap norma hukum yang dilakukan dengan menganalisa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan data sekunder seperti menganalisa buku-buku referensi, artikel, majalah serta tulisan hukum lainnya yang berkaitan dengan penulisan hukum ini.

F. Sisitematika Penulisan

Dengan permasalahan-permasalahan tersebut diatas, dan untuk mencapai tujuan penulisan serta memudahkan dalam penyusunan penulisan hukum ini, maka tulisan hukum ini dibagi atas lima bab, antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan, kerangka konseptual, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP KONTRAK JUAL-BELI INTERNASIONAL

Dalam bab ini penulis menguraikan dan menganalisa secara umum mengenai kontrak jual beli internasional yang meliputi kontrak jual beli internasional, bentuk-bentuk kontrak jual beli internasional, para pihak

dalam kontrak jual beli internasional, hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak jual beli internasional, prinsip fundamental dan prinsip-prinsip hukum kontrak jual beli internasional, pilihan hukum dalam kontrak jual beli internasional dan pilihan forum dalam kontrak jual beli internasional.

BAB III TINJAUAN UMUM TERHADAP *IRREVOCABLE L/C*

Dalam bab ini penulis menguraikan dan menganalisa secara umum mengenai *irrevocable L/C* yang meliputi: Pengertian *Irrevocable L/C*, dasar hukum *Irrevocable L/C*, prinsip-prinsip dalam *Irrevocable L/C*, bentuk-bentuk *Irrevocable L/C*, para pihak *Irrevocable L/C*, kewajiban dan tanggung jawab para pihak *Irrevocable L/C*, syarat-syarat *Irrevocable L/C*, proses penerbitan *Irrevocable L/C*, dokumen-dokumen *Irrevocable L/C*, dan prinsip-prinsip yuridis *Irrevocable L/C*, serta pilihan hukum dan forum *Irrevocable L/C*.

BAB IV ANALISA HUKUM TERHADAP PENERBITAN *IRREVOCABLE L/C* DALAM KONTRAK JUAL BELI INTERNASIONAL

Dalam bab ini penulis menguraikan dan menganalisa *Irrevocable L/C* dalam kontrak jual beli internasional yang meliputi, hubungan hukum para pihak *Irrevocable L/C* dalam kontrak jual beli internasional, peranan para pihak *Irrevocable L/C* dalam kontrak jual beli internasional, penerapan *Irrevocable L/C* dalam kontrak jual beli internasional.

BAB V PENUTUP

Sebagai bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil pembahasan untuk diajukan guna menyelesaikan penulisan hukum ini dan juga dapat berguna bagi mereka yang bergelut di bidang hukum.